



WALIKOTA BANDUNG

SURAT IZIN

NOMOR : 421/036-Huk/2008

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS MIFTAHUL KHOIR

WALIKOTA BANDUNG,


- Dasar :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
 3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
 4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bandung;
 5. Surat Camat Cobleng Nomor 503/320-Kec. Cobleng tanggal 8 Nopember 2006 perihal Permohonan Rekomendasi;
 6. Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung Nomor 420/1240.4-Bappeda tanggal 10 Oktober 2002 perihal Rekomendasi Lokasi SMUIT Miftahul Khoir;
 7. Surat Lurah Dago Nomor 470/009-Kel.Dago tanggal 10 Mei 2007 perihal Permohonan Rekomendasi;
 8. Surat Kepala Kantor Sosial Kota Bandung Nomor 062/770/Kansos tanggal 21 Mei 2007 perihal Permohonan Rekomendasi Pendirian Sekolah;
 9. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Nomor 421.3/3718-Dikmenum/2007 tanggal 31 Agustus 2007 perihal Usul Pendirian/Pembukaan SMA Miftahul Khoir Jl. Tubagus Ismail VIII No.60 Bandung;

MENGIZINKAN :

- Kepada :**
- a. Nama : Yayasan Miftahul Khoir.
 - b. Alamat : Jl. Tubagus Ismail VIII Nomor 60 Bandung.
- Untuk :** Mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Atas Miftahul Khoir beralamat di Jl. Tubagus Ismail VIII Nomor 60 Kelurahan Dago Kecamatan Cobleng Kota Bandung, terhitung mulai tanggal ditetapkannya Surat Izin ini.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal **8 Januari 2008**

WALIKOTA BANDUNG



DADA ROSADA

Tembusan, disampaikan Kepada Yth. :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;